



P U T U S A N

Nomor 662/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mgs Iqbal Febriansyah Bin Mgs Nurdin;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Nurul Iman no. 22 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan. dua puluh sembilan ilir Kecamatan. Ilir Barat II Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 662/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MGS IQBAL FEBRIANSYAH bin MGS NURDIN** bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MGS IQBAL FEBRIANSYAH bin MGS NURDIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing BAF Finance sepeda motor Yamaha Mio Gear Tahun 2022 warna merah Nomor POL : BG-4891-TY, Nomor KA : MH3SEG710NJ122482 Nomor SIN : E32WE-0158785 an. MARDIANA
Dikembalikan kepada saksi SUGIARTO bin AHMAD YANI;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa MGS IQBAL FEBRIANSYAH bin MGS NURDIN pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Mini Market DepoQu yang terletak di Jalan Macan Kumbang Raya Ujung (Soekarno Hatta) Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear tahun 2022 warna merah No. Pol : BG 4891 TY No. Ka : MH3SEG710NJ122482 No. Sin : E32WE-0158785 An. MARDIANA beserta STNK, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUGIARTO bin AHMAD YANI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa yang merupakan sales cat nippon paint dimana saksi SUGIARTO bekerja di Mini Market DepoQu berkata kepada saksi SUGIARTO "KAK, AKU NAK PINJEM MOTOR NAK NEMUI CUSTOMER DI PASAR 16" dan karena saksi SUGIARTO percaya kepada terdakwa yang merupakan rekan kerja kemudian menjawab "NAH PAKEKLAH" sambil menyerahkan kunci kontak berikut STNK asli kepada terdakwa kemudian setelah itu terdakwa membawa pergi 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear tahun 2022 warna merah No. Pol : BG 4891 TY milik saksi SUGIARTO tersebut. Selanjutnya sekitar jam 15.00 wib terdakwa menghubungi saksi SUGIARTO dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi SUGIARTO telah ditilang oleh polisi dan sepeda motor tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang dan terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor milik saksi SUGIARTO tersebut. Dan selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali ke toko dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIARTO sebagai uang transport selama beberapa hari karena sepeda motor saksi SUGIARTO masih ditilang dan tanpa merasa curiga saksi SUGIARTO pun menerima uang dari terdakwa tersebut. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 saksi SUGIARTO bertanya perihal surat tilang dari kepolisian kepada terdakwa dan menanyakan mengapa sepeda motor milik saksi SUGIARTO yang ditilang dan bukan STNK sepeda motor kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUGIARTO bahwa sebenarnya terdakwa menabrak orang dimana orang tersebut meminta ganti rugi kepada terdakwa dan karena terdakwa tidak mempunyai uang maka sepeda motor milik saksi SUGIARTO tersebut ditahan oleh orang tersebut dan terdakwa berjanji akan mencari pinjaman dan menebus sepeda motor milik saksi SUGIARTO tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 saksi SUGIARTO kembali menghubungi terdakwa akan tetapi nomor handphonenya tidak aktif sehingga saksi SUGIARTO mencari keberadaan terdakwa dirumahnya akan tetapi terdakwa tidak ada sehingga saksi SUGIARTO merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang.

- Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 saksi SUGIARTO bersama saksi ARDI dan saksi NANDA bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor milik saksi SUGIARTO

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr. MULYADI (sampai saat ini belum tertangkap).

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUIARTO mengalami kerugian kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear tahun 2022 warna merah No. Pol : BG 4891 TY No. Ka : MH3SEG710NJ122482 No. Sin : E32WE-0158785 An. MARDIANA yang ditaksir sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MGS IQBAL FEBRIANSYAH bin MGS NURDIN pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Mini Market DepoQu yang terletak di Jalan Macan Kumbang Raya Ujung (Soekarno Hatta) Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang merupakan sales cat nippon paint dimana saksi SUGIARTO bekerja di Mini Market DepoQu berkata kepada saksi SUGIARTO "KAK, AKU NAK PINJEM MOTOR NAK NEMUI CUSTOMER DI PASAR 16" dan karena saksi SUGIARTO percaya kepada terdakwa yang merupakan rekan kerja kemudian menjawab "NAH PAKEKLAH" sambil menyerahkan kunci kontak berikut STNK asli kepada terdakwa kemudian setelah itu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear tahun 2022 warna merah No. Pol : BG 4891 TY milik saksi SUGIARTO tersebut. Selanjutnya sekitar jam 15.00 wib terdakwa menghubungi saksi SUGIARTO dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi SUGIARTO telah ditilang oleh polisi dan sepeda motor tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang dan terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor milik saksi SUGIARTO tersebut. Dan selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali ke toko dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(serratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIARTO sebagai uang transport selama beberapa hari karena sepeda motor saksi SUGIARTO masih ditilang dan tanpa merasa curiga saksi SUGIARTO pun menerima uang dari terdakwa tersebut. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 saksi SUGIARTO bertanya perihal surat tilang dari kepolisian kepada terdakwa dan menanyakan mengapa sepeda motor milik saksi SUGIARTO yang ditilang dan bukan STNK sepeda motor kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUGIARTO bahwa sebenarnya terdakwa menabrak orang dimana orang tersebut meminta ganti rugi kepada terdakwa dan karena terdakwa tidak mempunyai uang maka sepeda motor milik saksi SUGIARTO tersebut ditahan oleh orang tersebut dan terdakwa berjanji akan mencari pinjaman dan menebus sepeda motor milik saksi SUGIARTO tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 saksi SUGIARTO kembali menghubungi terdakwa akan tetapi nomor handphonenya tidak aktif sehingga saksi SUGIARTO mencari keberadaan terdakwa dirumahnya akan tetapi terdakwa tidak ada sehingga saksi SUGIARTO merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang.

- Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 saksi SUGIARTO bersama saksi ARDI dan saksi NANDA bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor milik saksi SUGIARTO Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr. MULYADI (sampai saat ini belum tertangkap).

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUGIARTO mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear tahun 2022 warna merah No. Pol : BG 4891 TY No. Ka : MH3SEG710NJ122482 No. Sin : E32WE-0158785 An. MARDIANA yang ditaksir sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIARTO Bin AHMAD YANI., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear tahun 2022 warna merah No. Pol : BG 4891 TY No. Ka : MH3SEG710NJ122482 No. Sin : E32WE-

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0158785 STNK An. MARDIANA pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 12.00 wib di Mini Market DepoQu yang terletak di Jalan Macan Kumbang Raya Ujung (Soekarno Hatta) Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dipinjam oleh terdakwa dan belum kembali sampai sekarang.

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang merupakan sales cat nippon paint meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk menemui customer di pasar 16" dan karena saksi percaya kepada terdakwa yang merupakan rekan kerja kemudian Saksi menjawab "nah pakeklah" sambil menyerahkan kunci kontak berikut STNK asli kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear tahun 2022 warna merah No. Pol : BG 4891 TY milik saksi tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 wib terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi telah ditilang oleh polisi dan sepeda motor tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang dan terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor milik saksi tersebut. Dan selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali ke toko dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang transport selama beberapa hari karena sepeda motor saksi masih ditilang dan tanpa merasa curiga saksi pun menerima uang dari terdakwa tersebut.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 saksi bertanya perihal surat tilang dari kepolisian kepada terdakwa dan menanyakan mengapa sepeda motor milik saksi yang ditilang dan bukan STNK sepeda motor kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sebenarnya terdakwa menabrak orang dimana orang tersebut meminta ganti rugi kepada terdakwa dan karena terdakwa tidak mempunyai uang maka sepeda motor milik saksi tersebut ditahan oleh orang tersebut dan terdakwa berjanji akan mencari pinjaman dan menebus sepeda motor milik saksi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 saksi kembali menghubungi terdakwa akan tetapi nomor handphonenya tidak aktif sehingga saksi mencari keberadaan terdakwa dirumahnya akan tetapi terdakwa tidak ada sehingga saksi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 saksi bersama saksi ARDI dan saksi NANDA bertemu dengan terdakwa dan terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor milik saksi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada sdr. MULYADI (sampai saat ini belum tertangkap).

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut dibeli secara kredit.

- Bahwa ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa hanya mengganti uang DP motor dan cicilan pertama motor yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear tahun 2022 warna merah No. Pol : BG 4891 TY No. Ka : MH3SEG710NJ122482 No. Sin : E32WE-0158785 An. MARDIANA yang ditaksir sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. ARDI FANI RAMLI bin ANDI RUSDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan teman Saksi yaitu saksi Sugiarto kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear tahun 2022 warna merah No. Pol : BG 4891 TY No. Ka : MH3SEG710NJ122482 No. Sin : E32WE-0158785 STNK An. MARDIANA.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan cerita dari saksi Sugiarto.

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 12.00 wib di Mini Market DepoQu yang terletak di Jalan Macan Kumbang Raya Ujung (Soekarno Hatta) Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear tahun 2022 warna merah No. Pol : BG 4891 TY No. Ka : MH3SEG710NJ122482 No. Sin : E32WE-0158785 STNK An. MARDIANA milik saksi Sugiarto tersebut sebelum hilang dipinjam oleh terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Sugiarto belum kembali sampai saat ini.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 12.00 wib di Mini Market DepoQu yang terletak di Jalan Macan Kumbang Raya Ujung (Soekarno Hatta) Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio Gear Tahun 2022 warna merah Nomor POL : BG-4891-TY, Nomor KA : MH3SEG710NJ122482 Nomor SIN : E32WE-0158785 dan STNK an. MARDIANA miik saksi SUGIARTO dan belum terdakwa kembalikan sampai saat ini.

- Bahwa terdakwa dan saksi Sugiarto merupakan teman kerja di Mini Market DepoQu yang terletak di Jalan Macan Kumbang Raya Ujung (Soekarno Hatta) Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sugiarto dengan berkata "KAK, AKU NAK PINJEM MOTOR NAK NEMUI CUSTOMER DI PASAR 16" kemudian saksi SUGIARTO menjawab "NAH PAKEKLAH" sambil menyerahkan kunci kontak berikut STNK asli kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear tahun 2022 warna merah No. Pol : BG 4891 TY milik saksi SUGIARTO tersebut ke Pasar 16 untuk menemui customer.

- Bahwa setelah menemui customer, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sugiarto tersebut kepada sdr. MULYADI (sampai saat ini belum tertangkap) dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil dari tindak pidana tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi slot.

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Sugiarto untuk menggadaikan sepeda motor miliknya;

- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan saksi Sugiarto dengan mengembalikan uang DP sepeda motor dan angsuran pertama sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal.

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing BAF Finance sepeda motor Yamaha Mio Gear Tahun 2022 warna merah Nomor POL : BG-4891-TY, Nomor KA : MH3SEG710NJ122482 Nomor SIN : E32WE-0158785 an. MARDIANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Mini Market DepoQu yang terletak di Jalan Macan Kumbang Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung (Soekarno Hatta) Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear Tahun 2022 warna merah Nomor POL : BG-4891-TY, Nomor KA : MH3SEG710NJ122482 Nomor SIN : E32WE-0158785 dan STNK an. MARDIANA miik saksi SUGIARTO dan belum terdakwa kembalikan sampai saat ini.

- Bahwa terdakwa dan saksi Sugiarto merupakan teman kerja di Mini Market DepoQu yang terletak di Jalan Macan Kumbang Raya Ujung (Soekarno Hatta) Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sugiarto dengan berkata "KAK, AKU NAK PINJEM MOTOR NAK NEMUI CUSTOMER DI PASAR 16" kemudian saksi SUGIARTO menjawab "NAH PAKEKLAH" sambil menyerahkan kunci kontak berikut STNK asli kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa pergi 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear tahun 2022 warna merah No. Pol : BG 4891 TY milik saksi SUGIARTO tersebut ke Pasar 16 untuk menemui customer.

- Bahwa setelah menemui customer, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sugiarto tersebut kepada sdr. MULYADI (sampai saat ini belum tertangkap) dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil dari tindak pidana tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi slot.

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Sugiarto untuk menggadaikan sepeda motor miliknya;

- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan saksi Sugiarto dengan mengembalikan uang DP sepeda motor dan angsuran pertama sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear tahun 2022 warna merah No. Pol : BG 4891 TY No. Ka : MH3SEG710NJ122482 No. Sin : E32WE-0158785 An. MARDIANA yang ditaksir sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah Terdakwa **MGS IQBAL FEBRIANSYAH bin MGS NURDIN** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa dan saksi Sugiarto yang merupakan teman kerja di Mini Market DepoQu yang terletak di Jalan Macan Kumbang Raya Ujung (Soekarno Hatta) Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dimana pada hari

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Plg



Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Mini Market DepoQu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear Tahun 2022 warna merah Nomor POL : BG-4891-TY, Nomor KA : MH3SEG710NJ122482 Nomor SIN : E32WE-0158785 dan STNK an. MARDIANA miik saksi Sugiarto dengan alasan hendak menemui customer, akan tetapi setelah menemui customer tanpa seizin saksi Sugiarto terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sugiarto tersebut kepada sdr. MULYADI (sampai saat ini belum tertangkap) dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil dari tindak pidana tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi slot.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.

Ad.3.Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear Tahun 2022 warna merah Nomor POL : BG-4891-TY, Nomor KA : MH3SEG710 NJ122482 Nomor SIN : E32WE-0158785 dan STNK an. MARDIANA adalah milik saksi Sugiarto, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear Tahun 2022 warna merah Nomor POL : BG-4891-TY, Nomor KA : MH3SEG710NJ122482 Nomor SIN : E32WE-0158785 dan STNK an. MARDIANA milik saksi Sugiarto dengan alasan hendak menemui customer, akan tetapi setelah menemui customer, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Sugiarto akan tetapi tanpa seizin saksi Sugiarto terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sugiarto tersebut kepada sdr. MULYADI (sampai saat ini belum tertangkap) dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut keberadaan sepeda motor saksi Sugiarto pada Terdakwa karena meminjam, sehingga unsur barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing BAF Finance sepeda motor Yamaha Mio Gear Tahun 2022 warna merah Nomor POL : BG-4891-TY, Nomor KA : MH3SEG 710NJ122482 Nomor SIN : E32WE-0158785 an. MARDIANA yang disita dari saksi korban maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MGS IQBAL FEBRIANSYAH bin MGS NURDIN** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing BAF Finance sepeda motor Yamaha Mio Gear Tahun 2022 warna merah Nomor POL : BG-4891-TY, Nomor KA : MH3SEG710NJ122482 Nomor SIN : E32WE-0158785 an. MARDIANA.Dikembalikan kepada saksi SUGIARTO bin AHMAD YANI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa** tanggal **29 Agustus 2023** oleh kami, Fatimah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.,M.H., Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelvi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Wiwin Setyawati, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Plg

